



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Ikbar Bin Alm. Ali Akbar;
2. Tempat lahir : Tangan-Tangan Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Joni Ikbar Bin Alm. Ali Akbar tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI IKBAR BIN ALM ALI AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mopen KIA Pregio Nopol BL 1124 CL noka PNAF5S03AG001975, nosin J2549121.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Nopol BL 1124 CL An. PT. Mustika Citra Utama.
Dikembalikan kepada saksi RAHMAD M BIN MAHMUD
 - 1(satu) lembar SIM A Pribadi An. Joni Ikbar.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena ia merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JONI IKBAR BIN ALM ALI AKBAR** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.40 wib atau pada suatu waktu di bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Umum Meulaboh - Banda Aceh Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu korban bernama ALI YASAR BIN ALM HANAFIAH** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL yang melaju dari Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju arah Kota Banda Aceh dengan 1(satu) orang penumpang yaitu saksi Ali Yasar dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam, setelah sampai di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya yang pada saat itu kondisi jalan beraspal mulus, tikungan ke kanan, lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan perumahan penduduk dan kondisi cuaca cerah yang pada saat itu terdakwa merasa kelelahan namun tetap melanjutkan perjalanan dan mengakibatkan Mobil Penumpang KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL yang terdakwa kemudikan menjadi oleng serta hilang kendali sehingga menabrak guard rill/pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh.

- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa hilang kendali dan menabrak guard rill, saksi Ali Yasar duduk di posisi depan sebelah terdakwa dengan posisi tertidur yang mengakibatkan kaki kanan saksi ALI YASAR luka terbuka ukuran sekitar 10 x 10 cm, bentuk tidak beraturan, nyeri dan Gerakan terbatas sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor: 445/095/RS/2021 yang ditandatangani oleh dr. Moehammad Syawwalur Ridha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang.
- Bahwa akibat laka lantas tersebut, saksi korban terhalang melakukan aktivitas sehari - hari sebagai PNS di Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak dapat Bertani sebagai pekerjaan sampingan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JONI IKBAR BIN ALM ALI AKBAR** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.40 wib atau pada suatu waktu di bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Umum Meulaboh - Banda Aceh Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu korban bernama ALI YASAR BIN ALM HANAFIAH** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang KIA Pregio Nomor Polisi BL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1124 CL yang melaju dari Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju arah Kota Banda Aceh dengan 1(satu) orang penumpang yaitu saksi Ali Yasar dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) Km/jam, setelah sampai di Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya yang pada saat itu kondisi jalan beraspal mulus, tikungan ke kanan, lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan perumahan penduduk dan kondisi cuaca cerah yang pada saat itu terdakwa merasa kelelahan namun tetap melanjutkan perjalanan dan mengakibatkan Mobil Penumpang KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL yang terdakwa kemudikan menjadi oleng serta hilang kendali sehingga menabrak guard rill/pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh.

- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa hilang kendali dan menabrak guard rill, saksi Ali Yasar duduk di posisi depan sebelah terdakwa dengan posisi tertidur yang mengakibatkan kaki kanan saksi ALI YASAR luka terbuka ukuran sekitar 10 x 10 cm, bentuk tidak beraturan, nyeri dan Gerakan terbatas sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor: 445/095/RS/2021 yang ditandatangani oleh dr. Moehammad Syawwalur Ridha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI YASAR Bin HANAFIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.40 WIB di Jalan Lintas Meulaboh-Banda Aceh, di Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa saksi adalah penumpang dari Mopen (Mobil Penumpang) Kia Pregio No Pol BL 1124 CL;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan posisi saksi duduk adalah pada kursi depan di samping pengemudi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, saksi tidak menggunakan sabuk keselamatan;
- Bahwa saksi mengenal pengemudi Mopen (Mobil Penumpang) yang saksi tumpangi tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai supir karena sudah 3 (tiga) kali saksi menjadi penumpang;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Mopen (Mobil Penumpang) yang saksi tumpangi melaju dari arah Aceh Barat Daya menuju Banda Aceh;
- Bahwa saksi berangkat dari Desa Geulumpang Payong Kec. Blang Pidie Kab Aceh Barat Daya, sekira pukul 21.15 WIB berangkat, saksi tidak mengetahui berapa kecepatan pasti Mopen (Mobil Penumpang) yang saksi tumpangi tersebut. Tetapi menurut saksi Mopen tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Saat Mopen (Mobil Penumpang) melintas di Gunung Trans Kabupaten Nagan Raya Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengambil alih kemudi dari Terdakwa karena Terdakwa mengantuk dan ingin istirahat. Kemudian saksi mengemudikan Mopen (Mobil Penumpang). Sementara itu Terdakwa tidur di kursi depan sebelah kiri. Sebelum tiba di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Terdakwa memberitahukan saksi untuk berhenti di Kecamatan Teunom. Sekira pukul 01.30 WIB Mopen (Mobil Penumpang) berhenti agar Terdakwa dan saksi dapat beristirahat dan minum kopi. Kemudian sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa kembali mengemudikan Mopen (Mobil Penumpang) melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh. Sedangkan saksi tidur pada kursi sebelah kiri depan. Lalu saksi terbangun karena suara dan benturan keras. Pada saat itu saksi melihat kaki sebelah kanan saksi patah dan ternyata Mopen (Mobil Penumpang) yang saksi tumpangi menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa bisa terjadi kecelakaan dan pengemudi Mopen tersebut mengalakan kepada saksi bahwa penglihatannya tiba-tiba gelap dan tidak dapat melihat jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami mengalami palah tulang terbuka pada kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka-luka;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mopen (Mobil Penumpang) mengalami rusak berat pada bagian depan;
 - Bahwa akibat dari patah tulang terbuka pada kaki kanan yang saksi alami tersebut mengharuskan saksi Ali Yasar menjalani operasi pemasangan pen patah tulang dan tidak dapat bekerja beberapa bulan sebagai PNS Majelis Pendidikan Daerah, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut tepatnya terjadi di jalan tikungan ke kanan Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa pada kecelakaan terjadi pada saat dini hari, jalan tikungan ke kanan, beraspal mulus, lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan perumahan penduduk;
 - Bahwa sewaktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihatnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RAHMAD M Bin MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai supir mopen (mobil Penumpang) milik Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di rumah saksi di Desa Pawoh Kec. Susoh Kab Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari anak saksi via *handphone* bahwa Mopen Kia Pregio No Pol BL 1124 CL milik saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Desa Lhok Timon Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pengemudi Mopen Kia Pregio tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki SIM A umum;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, ada 1 (satu) orang penumpang di dalam Mopen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil Penumpang tersebut melaju dan arah Meulaboh menuju Banda Aceh;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak mengetahuinya. Namun, menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi kecelakaan lalu lintas terjadi di tikungan ke kanan Desa Lhok Timon Kec. Setia Bakti Kab Aceh Jaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, penyebab terjadinya kecelakaan karena Terdakwa dibawah pengaruh makhluk halus sehingga menabrak besi pembatas jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tetapi apakah Terdakwa tersebut dalam keadaan mengantuk atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Mopen Kia Pregio No Pol BL 1124 CL tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja sebagai Sopir dari Mopen milik saksi tersebut sekitar 5 (Lima) bulan;
- Bahwa Mopen Kia Pregio No Pol BL 1124 CL tersebut adalah angkutan umum dengan melayani trayek dari Kabupaten Aceh Barat Daya menuju Kota Banda Aceh;
- Bahwa kondisi Mopen setelah terjadi kecelakaan ringsek pada bagian depan;
- Bahwa saksi mengenal korban kecelakaan tersebut bernama saksi Ali Yasar yang mengalami patah tulang dan luka robek pada kaki kanan;
- Bahwa Mopen Kia Pregio mengalami rusak berat pada bagian depan;
- Bahwa nomor polisi Mopen yang mengalami kecelakaan adalah BL 1124 CL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 445/095/RS/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama Ali Yasar dengan hasil pemeriksaan: kaki kanan luka terbuka ukuran $\pm 10 \times 10$ cm, bentuk tidak beraturan, nyeri dan gerakan terbatas;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 445/108/RS/2021 tanggal 21 Juni 2021 atas nama Joni Ikbar dengan hasil pemeriksaan: dalam batas normal namun terdapat bengkak di kepala diameter 3 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan mobil penumpang Kia Pregio yang dikemudikan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.40 WIB;
- Bahwa kecelakaan tunggal lalu lintas Mobil Penumpang KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL tersebut terjadi di Jalan Umum Meulaboh - Banda Aceh Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL;
- Bahwa mobil penumpang melaju dari Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju arah Kota Banda Aceh;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada 1(satu) orang penumpang yaitu saksi Ali Yasar;
- Bahwa kecepatan mobil penumpang KIA Pregio saat itu dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/jam;
- Bahwa setelah sampai di Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya yang pada saat itu kondisi jalan beraspal mulus, tikungan ke kanan, lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan perumahan penduduk dan kondisi cuaca cerah yang pada saat itu Terdakwa tidak fokus, Mobil Penumpang yang Terdakwa kemudikan menjadi oleng serta hilang kendali sehingga menabrak guard rill/pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh;
- Bahwa saksi Ali Yasar duduk di posisi depan sebelah Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi Ali Yasar dengan posisi tertidur;
- Bahwa saksi Ali Yasar mengalami luka robek dan patah tulang pada kaki kanan yang mengharuskan kaki saksi Ali Yasar dioperasi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ali Yasar sudah ada perdamaian;
- Bahwa saksi Ali Yasar sudah sering naik mobil penumpang dengan Terdakwa sebagai supir;
- Bahwa saat perdamaian ada Terdakwa berikan uang duka Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan bekerja sebagai supir mobil angkutan penumpang dengan trayek Blangpidie - Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) A Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mopen Kia Pregio No. Pol BL 1124 CL, Noka: PNAKF5S03AG001975, Nosin : J2549121;
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli No.Pol BL 1124 CL, An. PT. Mustika Citra Utama;
3. 1 (satu) Lembar SIM "A" Umum, An. Joni Ikbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.40 WIB di Jalan Umum Meulaboh - Banda Aceh Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya telah terjadi kecelakaan tunggal mobil penumpang (Mopen) KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL milik saksi Rahmad M Bin Mahmud;
- Bahwa Mopen KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL yang dikemudikan oleh Terdakwa sebagai supir dan saksi Ali Yasar sebagai penumpang melaju dari Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju arah Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Mopen melintas di Gunung Trans Kabupaten Nagan Raya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ali Yasar untuk mengambil alih kemudi dari Terdakwa karena Terdakwa mengantuk dan ingin istirahat;
- Bahwa kemudian saksi Ali Yasar menyetujuinya dan mengemudikan Mopen sedangkan Terdakwa tidur di kursi depan sebelah kiri saksi Ali Yasar;
- Bahwa sebelum tiba di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa memberitahukan saksi Ali Yasar untuk berhenti di Kecamatan Teunom. Lalu pada pukul 01.30 WIB Mopen berhenti agar Terdakwa dan saksi Ali Yasar dapat beristirahat dan minum kopi;
- Bahwa sekitar pukul 02.10 WIB Terdakwa kembali mengemudikan Mopen untuk melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh sedangkan saksi tidur pada kursi depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 02.40 WIB Mopen yang Terdakwa kemudikan menjadi oleng serta hilang kendali sehingga menabrak *guard rill*/pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Ali Yasar terbangun karena suara dan benturan keras yang pada saat itu saksi Ali Yasar melihat kaki sebelah kanan patah dan ternyata Mopen yang saksi tumpangi sudah menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya saksi Ali Yasar bertanya kepada Terdakwa penyebab kecelakaan dan Terdakwa menyatakan kepada saksi Ali Yasar bahwa Terdakwa kelelahan yang menyebabkan dirinya menjadi tidak fokus sehingga penglihatannya tiba-tiba gelap dan tidak dapat melihat jalan;
- Bahwa kecelakaan terjadi di jalan tikungan ke kanan dengan kondisi beraspal mulus, lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa selama perjalanan dari Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju arah Kota Banda Aceh, Terdakwa dan saksi Ali Yasar tidak menggunakan sabuk keselamatan (*seat belt*);
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Mopen yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak berat pada bagian kiri depan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Ali Yasar mengalami patah tulang terbuka pada kaki kanan yang mengharuskan saksi Ali Yasar menjalani operasi pemasangan pen patah tulang sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka-luka setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa akibat dari patah tulang terbuka pada kaki kanan tersebut saksi Ali Yasar juga tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai PNS Majelis Pendidikan Daerah, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk beberapa bulan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dan perjanjian secara tertulis antara Terdakwa dengan saksi Ali Yasar yang mana Terdakwa juga telah memberikan uang duka sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ali Yasar;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/095/RS/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama Ali Yasar dengan hasil pemeriksaan: kaki kanan luka terbuka ukuran $\pm 10 \times 10$ cm, bentuk tidak beraturan, nyeri dan gerakan terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja yakni setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Joni Ikbar Bin Alm. Ali Akbar sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang dihadapkan ke persidangan dan dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, tekanan maupun paksaan, dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap untuk berbuat sesuatu. Oleh karenanya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa Joni Ikbar Bin Alm. Ali Akbar;



Ad.2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu peristiwa sebagai suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pelaku yang merupakan pengguna jalan yang dalam hal ini adalah pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai kelalaian, namun pemaknaan kelalaian (*culpa*) dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan, kelalaian mencakup kurang berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak/kurang menduga secara nyata kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan tersebut. Padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat 2 (dua) syarat, yang dapat menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kelalaian atau *culpa*, yakni:

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” berdasarkan penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.40 WIB di Jalan Umum Meulaboh - Banda Aceh Desa Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya telah terjadi kecelakaan tunggal mobil penumpang (Mopen) KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL;

Menimbang, bahwa Mopen KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL yang dikemudikan oleh Terdakwa sebagai supir dan saksi Ali Yasar sebagai penumpang melaju dari Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju arah Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat Mopen melintas di Gunung Trans Kabupaten Nagan Raya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ali Yasar untuk mengambil alih kemudi dari Terdakwa karena Terdakwa mengantuk dan ingin istirahat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ali Yasar menyetujuinya dan mengemudikan Mopen sedangkan Terdakwa tidur di kursi depan sebelah kiri saksi Ali Yasar;

Menimbang, bahwa sebelum tiba di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa memberitahukan saksi Ali Yasar untuk berhenti di Kecamatan Teunom. Lalu pada pukul 01.30 WIB Mopen berhenti agar Terdakwa dan saksi Ali Yasar dapat beristirahat dan minum kopi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.10 WIB Terdakwa kembali mengemudikan Mopen untuk melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh sedangkan saksi Ali Yasar tidur pada kursi depan sebelah kiri Terdakwa;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.40 WIB Mopen yang Terdakwa kemudikan menjadi oleng serta hilang kendali sehingga menabrak *guard rail*/pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ali Yasar terbangun karena suara dan benturan keras yang pada saat itu saksi Ali Yasar melihat kaki sebelah kanan patah dan ternyata Mopen yang saksi tumpangi sudah menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri arah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ali Yasar bertanya kepada Terdakwa penyebab kecelakaan dan Terdakwa menyatakan kepada saksi Ali Yasar bahwa Terdakwa kelelahan yang menyebabkan dirinya menjadi tidak fokus sehingga penglihatannya tiba-tiba gelap dan tidak dapat melihat jalan;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi di jalan tikungan ke kanan dengan kondisi beraspal mulus, lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan terdapat perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa selama perjalanan dari Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menuju arah Kota Banda Aceh, Terdakwa dan saksi Ali Yasar tidak menggunakan sabuk keselamatan (*seat belt*);

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan tersebut Mopen yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak berat pada bagian kiri depan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Ali Yasar mengalami patah tulang terbuka pada kaki kanan yang mengharuskan saksi Ali Yasar menjalani operasi pemasangan pen patah tulang sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka-luka setelah terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa akibat dari patah tulang terbuka pada kaki kanan tersebut saksi Ali Yasar tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai PNS Majelis Pendidikan Daerah, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk beberapa bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/095/RS/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama Ali Yasar dengan hasil pemeriksaan: kaki kanan luka terbuka ukuran $\pm 10 \times 10$ cm, bentuk tidak beraturan, nyeri dan gerakan terbatas

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian dan perjanjian secara tertulis antara Terdakwa dengan saksi Ali Yasar yang mana Terdakwa juga telah memberikan uang duka sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ali Yasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dalam perkara ini adalah mobil penumpang (Mopen) KIA Pregio Nomor Polisi BL 1124 CL yang karena kurang hati-hatinya pengemudi yaitu Terdakwa merasa kelelahan dan tidak fokus saat mengemudi, mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dan dimana sesuatu akibat tidak dikehendakinya timbul, sehingga orang lain dalam hal ini adalah saksi Ali Yasar mengalami luka berat yang mengakibatkan saksi Ali Yasar tidak dapat bekerja untuk beberapa bulan dan harus menjalani operasi pemasangan pen patah tulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan perdamaian yang dinyatakan dengan surat perjanjian dengan pihak korban, tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Terdakwa, namun dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mopen Kia Pregio No. Pol BL 1124 CL, Noka: PNAKF5S03AG001975, Nosin : J2549121 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli No.Pol BL 1124 CL, An. PT. Mustika Citra Utama telah disita dari Terdakwa yang pada waktu kecelakaan bertindak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengemudi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka dengan telah selesainya kepentingan tahapan-tahapan tersebut Majelis Hakim menetapkan barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar SIM "A" Umum, An. Joni Ikbar telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain memiliki ancaman pidana penjara, juga memiliki ancaman pidana denda yang konstruksinya dapat dijadikan pilihan dan dapat juga dikumulatifkan antara pidana penjara dan pidana denda, dan terkait dengan ketentuan ancaman pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ali Yasar mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata telah mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan memberikan uang duka kepada saksi Ali Yasar;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Ikbar Bin Alm. Ali Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudi"

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Cag



Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mopen Kia Pregio No. Pol BL 1124 CL, Noka: PNAKF5S03AG001975, Nosin : J2549121; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli No.Pol BL 1124 CL, An. PT. Mustika Citra Utama;

Dikembalikan kepada saksi Rahmad M Bin Mahmud;

- 1 (satu) Lembar SIM "A" Umum, An. Joni Ikbar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami, Nadia Yurisa Adila S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Achmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.